

El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>

Vol. 3 No.2 Juli-Desember 2020

ISSN: 2549 – 3132 || E-ISSN: 2620-8083

Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian

Soraya Devy

Suheri

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: soraya.devy@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Ulama mazhab pada umumnya sepakat suami tidak dibebani kewajiban untuk memberi nafkah selama ia tidak mampu. Namun, berbeda apakah tanggung jawab nafkah tersebut tetap dibebankan kepada suami dalam bentuk utang ataupun tidak. Dalam masalah ini terdapat perselisihan di kalangan ulama. Penelitian ini diarahkan pada pemikiran mazhab Mālikī tentang tanggung jawab nafkah suami fakir. Berdasarkan masalah tersebut, maka rumusan adalah: Bagaimanakah dalil dan metode istinbāṭ yang digunakan mazhab Mālikī dalam menetapkan Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir?, dan Apa saja konsekuensi hukum suami tidak mampu membiayai isteri (fakir) menurut mazhab Mālikī?. Data-data yang dikumpulkan dianalisis dengan cara deskriptif-analisis. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa Dalil yang digunakan mazhab Mālikī yaitu ketentuan QS. al-Ṭalāq ayat 7. Ayat ini digunakan sebagai dalil gugurnya nafkah suami yang sedang mengalami kesulitan harta atau fakir. Dalil lainnya mengacu pada ketentuan QS. al-Baqarah ayat 231, QS. al-Nisā' ayat 19, QS. al-Ṭalāq ayat 6, dan hadis riwayat Imām Mālik dalam al-Muwatṭa' dari Sa'īd bin Musayyab. Dalil ini digunakan sebagai dasar hukum bolehnya isteri memilih bercerai dengan suami fakir. Metode istinbāṭ yang digunakan mazhab Mālikī, yaitu metode bayanī dan istiṣlāhī. Metode bayanī digunakan dalam kaitan gugurnya nafkah suami fakir terhadap isterinya. Sementara metode istiṣlāhī digunakan dalam kaitan konsekuensi hukum isteri dibolehkan memilih bercerai dengan suami dengan timbangan kemaslahatannya. Konsekuensi hukum suami tidak mampu membiayai isteri (fakir) menurut mazhab Mālikī ada tiga. Pertama, nafkah yang tidak dipenuhi suami ketika fakir tidak menjadi utang saat ia telah mampu. Kedua, seorang hakim tidak dapat serta merta memutuskan pernikahan suami yang tidak mampu menunaikan nafkah sebab keadaan fakir. Ketiga, isteri diberi peluang untuk memilih bercerai dengan suaminya yang fakir.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Nafkah, Suami Fakir*

Pendahuluan

Hubungan pernikahan melahirkan kewajiban-kewajiban baru bagi kedua belah pihak yang sebelumnya tidak ada. Salah satu kewajiban baru tersebut adalah seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya.¹ Nafkah merupakan salah satu kewajiban yang ditetapkan syarak kepada seorang suami terhadap isteri. Ibn Qudāmah menyatakan nafkah wajib diberikan kepada isteri berdasarkan Alquran, sunnah, dan ijmak ulama.² Hal ini menunjukkan bahwa ketika nafkah tidak diberikan, maka isteri bisa saja menggugat nafkah suami bahkan dapat melepaskan suami dengan sebab ketidakmampuan suami memberi biaya nafkah isteri. Namun demikian, beban nafkah dalam pernikahan pada dasarnya ditunaikan secara ma'ruf, yaitu sesuai dengan keadaan dan kesanggupan suami. Isteri memiliki hak menentukan kadar nafkah karena tidak ditemukan satu dalil yang menunjukkan ukuran dan batasan nafkah, namun hanya disesuaikan dengan kemampuan suami.

Ulama mazhab pada umumnya sepakat suami tidak dibebani kewajiban untuk memberi nafkah selama ia tidak mampu. Namun, berbeda apakah tanggung jawab nafkah tersebut tetap dibebankan kepada suami dalam bentuk utang ataupun tidak. Dalam masalah ini terdapat perselisihan di kalangan ulama. Ulama kalangan mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbalī berpendapat, bahwa nafkah tersebut tetap menjadi tanggung jawab nafkah suami dalam bentuk utang yang wajib dibayar ketika ia sudah mampu.³ Sedangkan ulama mazhab Mālikī berpendapat, gugurnya kewajiban memberi nafkah tersebut disebabkan ketidakmampuan suami, atau suami di dalam kondisi tidak mampu, tidak diwajibkan menafkahi isterinya.⁴ Artikel ini diarahkan pada pemikiran mazhab Mālikī tentang tanggung jawab nafkah suami fakir.

Menurut mazhab Mālikī, nafkah dicukupkan bagi isteri ketika suami dalam keadaan susah.⁵ Dalam kitab "*al-Mudawwanah*", disebutkan bahwa tidak wajib nafkah bagi suami meskipun isterinya telah ditalak dan dalam keadaan hamil.⁶ Analisa sementara menunjukkan bahwa alasan mazhab Mālikī menetapkan hukum yang demikian karena keadaan fakir merupakan keadaan yang bebas dari tuntutan hukum, kecuali jika suami mampu dan tidak menafkahi isteri, maka hal tersebut menjadi utang baginya. Berdasarkan pendapat ini, mazhab Mālikī menekankan

¹Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 94.

²Ibn Qudāmah, *Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 9, (Bairut: Dar al-Kitāb al-'Arabi, 1983), hlm. 229.

³Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj fī Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Jordania: Dar al-Nafa'is, 1997), hlm. 288.

⁴Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj...*, hlm. 288.

⁵Muḥammad Sukḥāl al-Maḥabbājī, *al-Muḥaẓẓab al-Fiqh al-Mālikī*, Juz 2, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2010), 133.

⁶Imām Mālik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, (Riwayat: Ibn Qāsim), Juz 2, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 54.

pendapat bahwa tanggung jawab nafkah suami fakir atau dalam keadaan tidak mampu tidak wajib dan tidak menjadi hutang baginya. Hal ini jelas berbeda dengan mazhab lainnya.

Dilihat dari konteks kekinian, maka pendapat mazhab Mālikī tersebut sangat relevan, sebab banyak ditemukan keluarga fakir di mana pihak suami tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai harta. Artinya, keadaan seperti itu tidak mengharuskan suami berhutang nafkah pada isteri. Selain itu, pihak isteri juga ada yang tidak menggugat cerai suami meskipun keadaan suami fakir. Ini tentu sangat relevan dengan pendapat mazhab Mālikī. Oleh sebab itu, pada sesi artikel ini hendak menelaah lebih jauh pendapat mazhab Mālikī.

Terminologi Nafkah

Term “nafkah” merupakan kata serap dari bahasa Arab, yaitu *al-nafqah* “النَّفَقَةُ”. Kata tersebut merupakan bentuk derevatif dari kata dasar *nafaqa* “نَفَقَ”, artinya habis atau mengeluarkan belanja.⁷ Abdurrahmān al-Jazīrī menyebutkan makna nafkah secara bahasa berarti “الإِخْرَاجُ وَالدَّهَابُ”, artinya “keluar atau mengeluarkan” atau “pergi”. Kata “النَّفَقَةُ” merupakan bentuk *maṣdar* (kata dasar) dan bentuk jamaknya yaitu “النَّفَقَاتُ”, di mana kata tersebut termasuk dalam pola kata “دَخُلْ”, sebagaimana kata “تَفُوقَ” sama dengan pula kata “دُخُولَ”.⁸

Pandangan lain dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhailī. Menurutnya, asal kata nafkah diambil dari kata *infaq* “انْفَقَ”, artinya “mengeluarkan”, dan kata tersebut menurutnya tidak digunakan kecuali pada hal-hal kebaikan.⁹ Barangkali yang dimaksud “hal-hal kebaikan” di sini adalah tidak dikatakan sebagai infak jika harta dikeluarkan untuk kepentingan maksiat. Misalnya seseorang memberi harta untuk kepentingan bantuan agar suatu kejahatan dapat terlaksana, dan lainnya. Dalam makna lain, al-Barkatī memaknai nafkah yaitu:

اسْمٌ مِنَ الْإِنْفَاقِ وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْإِدْرَارِ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا بِهِ يَقُومُ بَقَاؤُهُ¹⁰.

(Nafkah adalah) nama dari sesuatu yang dikeluarkan, yaitu suatu istilah (yang memberi makna) menyediakan untuk sesuatu yang bisa membuatnya tetap ada dan berlangsung”.

⁷Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1449.

⁸Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, (Terj: Faisal Saleh), Jilid 5, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 1069.

⁹Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani., dkk), Jilid 10, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 94.

¹⁰Muhammad ‘Amīn al-Barkatī, *al-Ta’rīfāt al-Fiqhiyyah Mu’jam Yasraḥ al-Alfāz al-Muṣṭalah ‘Alaihā bain al-Fuqahā’ wa al-Uṣūliyyīn wa Ghairuhum min ‘Ulamā’ al-Dīn*, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 231.

Pemaknaan nafkah secara bahasa tersebut agaknya diarahkan pada perbuatan atau tindakan, bukan diarahkan pada harta yang menjadi objek perbuatan. Hal ini dapat dipahami dari kata nafkah dimaknai sebagai “mengeluarkan” boleh jadi karena nafkah adalah harta yang dikeluarkan oleh orang yang wajib mengeluarkannya kepada orang yang berhak, seperti dari suami kepada isteri, ayah kepada anak dan lainnya. Nafkah dimaknai “berkurang” juga karena harta orang yang mengeluarkan nafkah tentu akan berkurang. Demikian juga nafkah dimaknai “pergi”, di mana harta suami akan pergi (karena diberikan) kepada isteri sebab ia orang yang berhak menerimanya. Barangkali dengan makna etimologi nafkah tersebut sejalan dengan perbuatan sesuatu mengeluarkan harta.

Kata nafkah kemudian di serap dan dijadikan sebagai salah satu kata baku. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata nafkah memiliki beberapa arti, di antaranya adalah sebagai belanja untuk hidup, atau uang pendapatan, belanja yang diberikan suami kepada isteri, rezeki, dan bekal hidup sehari-hari.¹¹ Makna ini agaknya telah beralih pada makna asal sebelumnya, di mana nafkah telah diasosiasikan sebagai suatu benda, baik uang, makanan, pakaian dan harta lainnya. Sementara makna asal nafkah sebelumnya diarahkan pada suatu perbuatan mengeluarkan. Memaknai nafkah sebagai suatu benda atau harta yang dikeluarkan agaknya sejalan dengan rumusan nafkah secara terminologi.

Menurut istilah, terdapat banyak rumusan, di antaranya disebutkan oleh al-Jazīrī, bahwa nafkah adalah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi berupa roti, lauk pauk, pakaian tempat tinggal, dan hal-hal yang terkait dengannya, seperti dana untuk air, minyak lampu dan lainnya.¹² Makna ini cenderung masih umum, yaitu umum untuk orang yang wajib menafkahi, dan umum pula orang yang berhak menerima nafkah. Boleh jadi dimaksud adalah nafkah dari orang tua kepada anak, dari anak kepada orang tua yang sudah uzur dan fakir, nafkah dari suami kepada isteri dan lainnya. Semua maksud tersebut tercakup dalam rumusan tersebut. Definisi yang semakna dengan pengertian tersebut juga dikemukakan oleh al-Jazā’irī, bahwa nafkah adalah apa yang diberikan oleh seseorang berupa sandang, pangan dan papan kepada orang yang wajib diberi.¹³ Makna ini juga agaknya berlaku umum. Hanya saja, maksud nafkah dalam penelitian ini khusus hanya nafkah suami terhadap isteri. Rumusan yang lebih mengarah pada nafkah suami kepada isteri dikemukakan oleh al-Asyqar. Ia menyebutkan, nafkah dalam konteks pernikahan atau hubungan suami isteri adalah:

¹¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 992.

¹²Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā...*, Jilid 5, hlm. 1069.

¹³Abū Bakr Jabir al-Jazā’irī, *Minhāj al-Muslim*, (Terj: Syaiful, dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 584.

مَا يُفْرَضُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا مِنْ مَالٍ لِلطَّعَامِ وَ الْكِسَاءِ وَ السُّكْنَى وَ الْحَصَانَةِ وَ نَحْوِهَا.¹⁴

Nafkah adalah harta yang ditetapkan sebagai hak isteri yang harus dipenuhi suami untuk makanannya, pakaian, tempat tinggal, perlindungan, dan sebagainya.

Memperhatikan dan menganalisa beberapa rumusan etimologi dan terminologi nafkah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa nafkah ditujukan pada tiga bentuk, yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal, atau semua bentuk kecukupan dari tiga bentuk nafkah tersebut. Mengeluarkan harta berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal secara lahiriah mengurangi harta suami, dan ini selaras dengan makna bahasa. Jadi, dapat disarikan kembali dalam rumusan baru bahwa nafkah dalam konteks hubungan suami isteri merupakan pemberian wajib yang ditetapkan syarak kepada seorang suami untuk kemudian diberikan kepada isteri berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Syarat-Syarat Wajib Nafkah Isteri

Khusus dalam konteks nafkah suami terhadap isteri, para ulama kemudian memberikan beberapa garis batasan yang dijadikan sebagai syarat wajib nafkah. Nafkah suami terhadap isteri tidak selamanya wajib ditunaikan ketika syarat-syaratnya tidak terpenuhi dengan baik. Syarat-syarat yang dimaksud secara umum ada dua yaitu:

- a. Akad nikah dilakukan secara sah.
- b. Tidak berbuat *nusyūz*, meliputi tidak menolak ajakan suami untuk berhubungan badan, dan tidak keluar rumah tanpa izin suami kemudian kembali lagi ke rumah, atau keluar rumah dan berencana tidak tinggal lagi dengan suami.¹⁵

Dua syarat di atas secara umum telah disinggung oleh kalangan ulama mazhab. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang kondisi-kondisi *nusyūz* yang menggugurkan nafkah isteri. Abdurrahmān al-Jazīrī telah mengulas masalah ini relatif cukup baik dan komprehensif. Dalam mazhab Hanafi, seorang isteri yang *nusyūz* seperti menolak untuk digauli, dan keluar rumah tanpa izin suami kemudian kembali ke rumah suami, atau menolak untuk diajak tidur, tidak menjadi sebab gugurnya nafkah. Kecuali isteri tidak lagi mau ditahan suami di dalam rumah, dalam arti tidak mau lagi tinggal di rumah suami, maka hal ini menjadi gugur kewajiban nafkah.¹⁶ Barangkali, syarat utama dalam mazhab Hanafi adalah sahnya akad nikah

¹⁴Umar Sulaimān al-Asyqar, *Ahkām al-Zawāj fī Daw' al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medinam, 2015), hlm. 310.

¹⁵Abd al-Ḥāmid Kisyyk, *Binā' al-Ushrah al-Muslimah: Mausū'ah al-Zawāj al-Islāmī*, (Terj: Ida Nursida), Cet. 9, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 136.

¹⁶Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā...*, Jilid 5, hlm. 1088.

yang dilakukan, serta faktor suami berhak menahan isteri untuk tetap tinggal di rumah suaminya.

Menurut mazhab Maliki, syarat wajib nafkah bagi seorang isteri yaitu isteri bersedia diajak untuk melakukan hubungan suami isteri. Artinya suami mempunyai kuasa untuk dapat melakukan hubungan badan dengan isteri. Menurut mazhab Syafi'i, syarat wajib nafkah bagi isteri yaitu isteri memberitahukan kesiapannya untuk digauli kapanpun suami menginginkan. Jika tidak diberitahukan tentang penyerahan diri tersebut, maka ia tidak berhak atas nafkah. Selain itu, isteri juga tidak wajib diberi nafkah jika ia menolak ajakan suami hanya sekedar untuk bercumbu, keluar rumah tanpa izin suami, baik dengan niat kembali lagi atau tidak kembali. Pendapat mazhab Hanbali cenderung sama seperti mazhab Syafi'i.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa para ulama secara umum memberikan batasan dan syarat wajib nafkah bagi isteri. Hal ini barangkali sebagai pengikat untuk isteri agar diperhatikan dan dilaksanakan secara baik. Mengikuti pendapat jumur ulama, poin penting dalam masalah syarat wajib nafkah isteri adalah isteri tidak keluar rumah tanpa izin suami, baik keluar sesaat sementara suami tidak ridha, atau keluar rumah dengan maksud tidak tinggal lagi bersama suami. Selain itu, syarat lainnya adalah isteri bersedia untuk digauli, tidak menolak berhubungan badan.

Nafkah Suami Fakir

Term fakir asalnya diambil dari bahasa Arab *faqīr* “فَقِيرٌ”, dengan bentuk dasar yaitu “فَقَرَ”, artinya melubangi, menimpa, memotong, atau mengikis. Sementara kata “فَقِيرٌ” merupakan bentuk tunggal, sementara bentuk jamak atau pluralnya yaitu “فُقَرَاءٌ”, artinya yang miskin.¹⁸ Dalam kitab “*Mausū'ah al-Fiqhiyyah*”, kata tersebut bermakna “ضِدُّ الْغَنِيِّ” artinya menjadi miskin, maksudnya adalah miskin karena sedikit harta.¹⁹

Selanjutnya, istilah ini kemudian diserap dan menjadi kata baku digunakan dalam kamus bahasa Indonesia, dimaknai sebagai orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan (untuk mencapai kesempurnaan batin).²⁰ Secara umum fakir dipandang sebagai seseorang dalam kondisi tidak mampu atau lemah dalam melakukan dan berbuat sesuatu untuk dikerjakan. Ketidakmampuan untuk bekerja itu menyebabkan seseorang tidak memiliki apa-apa, baik pekerjaan maupun usaha.

¹⁷Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā...*, Jilid 5, hlm. 1088-1096.

¹⁸Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus...*, hlm. 1066.

¹⁹Wizārah al-Auqāf, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 32, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995), hlm. 199.

²⁰Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 401.

Menurut mazhab Ḥanafī, suami fakir dibebaskan darinya kewajiban nafkah, hanya saja isteri boleh menetapkan utang bagi suaminya yang fakir, selama suaminya itu tidak mampu membiayai nafkah isteri. Menurut mazhab Mālikī, Syāfi'ī, dan Ḥanbalī, suami fakir juga dibebaskan atau tidak wajib memenuhi nafkah isteri selama dalam masa kefakiran dan kesusahannya. Hanya saja, mereka berbeda apakah nafkah tersebut menjadi utang suami atau tidak. Menurut mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbalī, nafkah yang tidak dipenuhi suami selama dalam masa fakirnya, itu menjadi utangnya yang harus ditutupi ketika ia sudah mampu. Sementara itu, menurut mazhab Mālikī kewajiban nafkah suami fakir (miskin dalam istilah yang digunakan Syāfi'ī dan Ḥanbalī) itu gugur dan tidak ada utang baginya.²¹ Dari uraian tersebut, terdapat dua poin penting yang dipahami, yaitu para ulama mazhab sepakat bahwa nafkah suami fakir gugur karena kefakirannya. Poin lainnya mengenai konsekuensi dari keberlanjutan nafkah suami fakir, apakah masuk dalam hutang suami atau tidak. Dalam konteks ini, pendapat Ḥanafī cenderung lebih moderat, sebab penentuan utang dikembalikan kepada isteri, apakah ia menetapkan nafkah suami fakir sebagai utang atau ia boleh membebaskannya. Menurut mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbalī, nafkah yang tidak diberikan suami fakir menjadi utang suami secara mutlak. Sementara menurut mazhab Mālikī, isteri tidak boleh menetapkan utang sebab kefakiran suami.

Dalam konteks yang lain, para ulama mazhab juga berbeda dalam soal konsekuensi dari suami fakir yang tidak mampu memberikan nafkah kepada isteri, apakah isterinya dapat menggugat cerai atau tidak. Ibn Rusyd, salah seorang ulama mazhab Mālikī telah mengulas masalah ini dengan cukup baik. Ia mengungkapkan perspektif ulama dalam konteks nafkah suami fakir memang masih ditemukan perbedaan yang cukup signifikan, baik kewajiban suami hingga pada konsekuensi hukum ketika suami dalam keadaan fakir.

Jelasnya, Imam Ḥanafī dan al-Šaurī memandang hubungan pernikahan tidak mesti diputuskan, artinya suami fakir yang tidak mampu memberi nafkah bukan menjadi alasan *khiyār* (memilih) bagi isteri untuk meminta cerai suaminya. Pendapat ini juga dipegang oleh Ahlul Zahir. Sementara itu, menurut Imam Mālik, al-Syāfi'ī, Aḥmad, Abū Šūr, dan Abū 'Ubaid, pernikahan keduanya dapat diceraikan. Artinya, isteri boleh saja meminta cerai suami atas dasar hukum *khiyār* (memilih) yang diberikan kepadanya. Ia dapat memilih untuk mengajukan cerai gugat kepada suami atas pertimbangan ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah.²²

Memperhatikan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa ulama masih berbeda dalam menetapkan nafkah suami fakir, khususnya mengenai konsekuensi-konsekuensi yang timbul, baik mengenai berlaku tidaknya utang nafkah suami, maupun boleh tidaknya isteri menggunakan hak *khiyār* dengan tetap melanjutkan

²¹Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj...*, hlm. 318-319.

²²Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 94.

hubungan nikah atau justru memilih bercerai dengan suami lantaran sebab tidak terpenuhinya nafkah tersebut.

Analisis Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī

Mengawali sub bahasan ini, penting dikemukakan lebih dulu tentang term mazhab. Kata mazhab “المذهب” terambil dari kata “ذهب”, secara bahasa berarti “pergi”, juga dapat dimaknai sebagai pendapat atau *manhaj*.²³ Dalam pengertian yang lebih luas, mazhab adalah suatu aliran yang berasal dari pemikiran atau ijtihad seseorang dalam memahami sesuatu, baik suatu masalah di bidang teologi, filsafat hukum (fikih), ibadah, muamalah, tasawwuf, dan lain sebagainya. Pemikiran atau hukum yang didapat oleh seseorang dengan jalan ijtihad itulah yang dinamakan mazhabnya.²⁴ Adapun istilah “mazhab Mālikī” dalam tulisan ini merujuk pada pemikiran hukum yang dikembangkan oleh Imām Mālik bin Anas, yang merupakan pencetus mazhab Mālikī. Hanya saja, dalam menguraikan pendapat mazhab Mālikī tentang tanggung jawab nafkah suami fakir, pendapat yang dimaksud tidak hanya dikutip dalam kitab Imām Mālik bin Anas, tetapi juga pendapat ulama lain yang berafiliasi secara langsung dengan mazhab Mālikī.

Imām Mālik bin Anas adalah ulama yang sangat terkenal, pendiri atau pencetus aliran atau mazhab Mālikī. Nama lengkap beliau adalah Imām Mālik bin Anas bin Mālik Abī ‘Āmir al-Aṣḥabī al-Yamanī.²⁵ Wahbah al-Zuhailī menambahkan nama beliau yaitu al-Ḥumairī Abū Abdillāh al-Madānī, dikenal dengan sebutan Imām Dār al-Ḥijrah. Sebutan Imām Dār al-Ḥijrah diberikan kepada beliau karena dalam sejarah hidupnya ia tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali hanya untuk naik haji ke Makkah.²⁶ Nama ibu beliau adalah Āliyah binti Syuraik al-Azdiyah.²⁷

Menurut mayoritas pendapat ulama, Imām Mālik dilahirkan pada tahun 93 H (713 M).²⁸ Para ulama berselisih pendapat mengenai tahun kelahiran beliau, ada yang berpendapat tahun 90 H, 93 H, 94 H, 95 H, 96 H, dan tahun 97 H. Namun kebanyakan ulama berpendapat Imām Mālik lahir tahun 93 Hijriah. Hal ini barangkali diperkuat dengan pernyataan Imām Mālik sendiri yang menyebutkan:

²³Lihat, Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 448.

²⁴Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), hlm. 331.

²⁵Muḥammad Abū Zahrah, *Mālik: Ḥayātih wa ‘Iṣruh Ārā’uh wa Fiqhuh*, (Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1946), hlm. 26:.

²⁶Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 42.

²⁷Muḥammad Abū Zahrah, *Mālik...*, hlm. 26.

²⁸Muḥammad Abū Zahrah, *Mālik...*, hlm. 24.

“Aku dilahirkan pada tahun 93 H”.²⁹ Sejarah keluarganya juga ada hubungan dengan ilmu Islam, dengan kakeknya sendiri adalah seorang perawi dan penghafal hadis yang terkemuka. Pamannya, Abū Suhail Nāfi’ adalah seorang tokoh hadis kota Madinah pada ketika itu dan dengan beliaulah Imām Mālik awalnya mendalami ilmu-ilmu agama, khususnya hadis.³⁰

Imām Mālik dikenal *wara*, *ṣāliḥ*, *fasiḥ*, dan *abid*. Semua bentuk kecerdasan, akhlak dan bangunan kepribadiannya tidak dapat dilepaskan dari orang-orang yang berada di sekitar beliau yang langsung memberikan ilmu-ilmu ke-Islaman. Oleh sebab itu, sebagai ulama besar beliau mempunyai guru-guru yang memiliki ilmu yang luas, di antaranya Nāfi’ bin Abī Nu’aim, Nāfi’ al-Muqbirī, Nā’im al-Majmar, Al-Zuhrī, ‘Amīr bin Abdullāh bin al-Zubair, Ibn al-Munkadir, Abdullāh bin Dinār. Dalam menggali hukum, mazhab Mālik mengacu pada 11 (sebelas) konsep dasar, yaitu Alquran, Hadis, Fatwa sahabat, Ijma’, Ijma’ penduduk Madinah, Qiyās, Maṣlaḥah mursalah, ‘Urf, Sād al-zara’i, Istiṣhab, dan Istihsan. Semua dasar penggalan hukum menurut Imām Mālik ini sama seperti dinukil oleh Imam al-Qarafi.³¹ Hasil dan buah karya dari pemikiran Imām Mālik yaitu kitab *al-Muwāṭa’*, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, *Risālah fi al-Qadar*, *Risālah fi al-Nujm wa Manāzil al-Qamar*, *Risālah fi al-Aqziyyah*, *Juz ’u fi al-Tafsīr*, dan *Kitāb al-Sir*.

Pandangan Mazhab Mālikī tentang Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir

Nafkah merupakan hak isteri yang wajib ditunaikan suami, baik berupa sandang, pangan, dan papan, kewajiban ini berlaku ketika suami telah sempat berhubungan badan dengan isteri. Persoalan wajibnya nafkah suami terhadap isteri sebenarnya tidak berhenti pada saat hubungan nikah tetap utuh, nafkah suami juga berlanjut ketika telah bercerai dengan isteri selama masa iddah, dan dalam keadaan isteri hamil. Hal ini seperti dipilih oleh Imām Mālik dan disebutkan dalam kitabnya *al-Muwāṭa’*.³² Menyatakan: Dan telah menceritakan kepadaku dari Mālik bahwa ia pernah mendengar Ibn Syihāb berkata; Wanita yang dicerai dengan talak ba’in tidak boleh keluar rumah sampai masa iddahnya selesai. Dia tidak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya kecuali apabila dia sedang hamil. Jika ia dalam keadaan hamil, maka mantan suami wajib menafkahnya sampai dia melahirkan. Malik berkata; Pendapat itulah yang dipakai pada kami.

²⁹Abd al-Azīz al-Syīnawī, *al-A’immah al-Arba’ah: Ḥayātuhum Mawāqifuhum Arā’ahum*, (Terj: Abdul Majid, dkk), Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 175.

³⁰Mustafā Sa’īd al-Khin, *Abḥās Ḥaula ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh: Tarīkhuh wa Taṭawwuruh*, (Terj: Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014), hlm. 163-169.

³¹Mustafa Sa’id al-Khin, *Abhas Haula...*, hlm. 163.

³²Mālik bin Anas al-Aṣḥabī, *al-Muwāṭa’*, Juz 2, (Bairut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1997), hlm. 94-95.

Penunaiian kewajiban nafkah semasa pernikahan dan setelah bercerai sebagaimana maksud hadis di atas berlaku dalam kondisi normal, hanya saja dalam kondisi-kondisi tertentu, justru masih diperselisihkan ulama, misal dalam konteks nafkah suami fakir. Khusus mazhab Mālikī, tanggung jawab nafkah suami fakir menjadi gugur. Gugurnya tanggung jawab nafkah tersebut menurut mazhab Mālikī lantaran alasan keadaan fakir itu sendiri. Dalam kitab “*al-Mudawwanah al-Kubrā*”, merupakan salah satu kitab yang dipandang cukup representatif dalam mazhab Mālikī, disebutkan beberapa masalah hukum, termasuk nafkah.³³

Dalam bab “*ketentuan yang difardhukan oleh sultan atas nafkah isteri*”, ada pertanyaan mengenai berapa jumlah atau kadar nafkah isteri dalam setahun atau satu bulan. Dikatakan bahwa tidak ada riwayat dalam versi Imām Mālik mengenai kadar nafkah yang wajib. Hanya saja, disebutkan penentuannya oleh keadaan suami isteri itu sendiri apakah dalam keadaan lapang (kaya) atau dalam keadaan sulit (fakir).³⁴ Keterangan tersebut memberi satu informasi bahwa dalam mazhab Mālikī, wajib nafkah itu tergantung dari kondisi ekonomi dan finansial suami. Apabila suami dalam keadaan lapang, kaya, memiliki kecukupan harta, maka ia wajib membiayai isterinya dengan baik. kadar nafkah suami kaya tidak ditetapkan jumlahnya, hanya saja disesuaikan dengan nafkah yang biasa dalam satu wilayah. Hal terpenting adalah memberi nafkah dengan baik “*ma'rūf*”. Hal ini barangkali berlaku dalam kondisi normal untuk semua suami. Sebaliknya, jika kemudian suami berada dalam kondisi tidak normal, seperti kesusahan dalam harta, tidak memiliki harta atau fakir justru dibebaskan dari tanggung jawan nafkah.

Keterangan selanjutnya ditemukan dalam kitab “*al-Kāfi*”, karya Abd al-Barr al-Qurtubī, membicarakan masalah ini dalam dua aspek, yaitu keadaan suami yang kesulitan (fakir) untuk melunasi sisa mahar dan nafkah isteri. Disebutkan nafkah isteri gugur lantaran keadaan sulit yang dialami suami.³⁵ Muḥammad ‘Urfah al-Dasūqī, lebih kurang juga menyebutkan nafkah isteri gugur ketika suami dalam keadaan sulit. Istilah yang digunakan adalah “سُقُوطٌ”, maksudnya nafkah suami dalam kondisi ini diberhentikan atau terhenti. Ia menyebutkan:

وَسَقَطَتْ النِّفَقَةُ عَنِ الرَّوْجِ بِالْعُسْرِ.³⁶

Dan dihentikan (digugurkan) kewajiban nafkah dari suami (terhadap isterinya) ketika ia dalam keadaan kesulitan (harta).

³³Mālik bin Anas al-Aṣbahī, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz 2, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 180.

³⁴Mālik bin Anas al-Aṣbahī, *al-Mudawwanah...*, Juz 2, hlm. 180.

³⁵Muḥammad bin Abd al-Barr al-Qurtubī, *Kitāb al-Kāfi fī Fiqh Ahl al-Madīnah al-Mālikī*, (Riyadh: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīṣah, 1978), hlm. 559.

³⁶Syamsuddīn Muḥammad ‘Urfah al-Dasūqī, *Ḥāsyiyyah al-Dasūqī ‘alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 2, (Tp: Dār Ihyā’ al-Kutb al-‘Arabiyyah, t. tp), hlm. 517.

Lebih jauh, Ḥabīb Ṭāhir mengulas pendapat al-Bājī terkait syarah atau penjelasan kitab *al-Muwatta'*. Di mana nafkah suami yang tengah kesusahan dihentikan untuk sementara waktu selama ia belum mendapat kelapangan. Nafkah yang tidak ditunaikan suami ketika dalam keadaan sulit itu bukan menjadi tanggungannya setelah ia memiliki harta. Artinya, suami tidak memiliki utang nafkah selama dalam kondisi susah itu. Lebih kurang, penjelasannya dalam soal ini dapat disarikan dalam kutipan berikut:

سُقُوطُ النَّفَقَةِ: تَسْقُطُ عَنِ الرَّوْحِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ بِمَا يَلِي: عَسْرُ الرَّوْحِ. فَلَا تَلْزِمُهُ نَفَقَةُ مَا دَامَ مُعْسِرًا.³⁷
(Pasal tentang) gugurnya kewajiban nafkah: Gugurnya kewajiban suami dalam menafkahi isterinya disebabkan karena beberapa hal: Salah satunya karena suami dalam keadaan kesusahan ekonomi (fakir). Maka tidak ada kewajiban baginya nafkah selama dalam keadaan sulit itu.

Memperhatikan uraian di atas, suami dalam kondisi tertentu memang tidak dapat dilepaskan dari kondisi kesempitan dalam memperoleh harta, atau disebut dengan fakir. Kesulitan harta ini boleh jadi karena memang tidak memiliki usaha, atau pekerjaan, atau tidak terbukanya lapangan kerja sehingga peluang untuk menghasilkan nafkah isterinya tidak dapat dipenuhi. Kondisi suami seperti ini, menurut mazhab Mālikī tidak diwajibkan memenuhi nafkah, artinya ia tidak wajib menafkahi isteri, sebab kewajibannya itu telah terhapus, gugur, dan terhenti lantaran kesusahannya itu. Dalam kondisi ini pula, timbul beberapa masalah sebagai konsekuensi hukum, yaitu boleh tidaknya isteri meminta cerai, atau boleh tidaknya hakim memutuskan pernikahan mereka. Lebih jauh, mengenai konsekuensi hukum suami tidak mampu membiayai nafkah isteri tersebut, akan dikemukakan dalam sub bahasan berikutnya.

Konsekuensi Hukum Suami Tidak Mampu Membiayai Isteri (Fakir) Menurut

Sejauh amatan penulis, terdapat tiga pandangan hukum yang berkembang di kalangan ulama mazhab, khususnya mazhab Mālikī terkait konsekuensi suami fakir yang tidak mampu membiayai isteri, yaitu utang nafkah, putusan pernikahan melalui hakim, dan hak isteri menggugat cerai suami. Masing-masing dapat diuraikan yaitu: *Pertama*, dalam mazhab Mālikī, nafkah yang tidak dipenuhi suami ketika fakir, tidak menjadi utang saat ia telah mampu. Hal ini telah diulas oleh beberapa ulama, di antaranya Ibn Juzai al-Gharnāṭī,³⁸ bahwa keadaan fakir yang dialami suami tidak berpengaruh terhadap kewajiban nafkahnya pada waktu lampau. Artinya, nafkah tersebut tidak menjadi utang bagi suaminya.

³⁷Ḥabīb bin Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz 4, (Bairut: Mu'assasah al-Ma'ārif, 2005), hlm. 266.

³⁸Aḥmad bin Juzai al-Gharnāṭī, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah fī Talkhīṣ Mazhab al-Mālikīyyah*, (Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2013), hlm. 371: Lihat juga, Ḥabīb bin Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī...*, Juz 4, hlm. 266.

Kedua, seorang hakim tidak dapat memutuskan pernikahan suami yang tidak memberi nafkah karena kondisi fakir. Hal ini telah dijelaskan pula oleh ulama mazhab Mālikī, semisal Ibn Yūnus saat ia mengulas beberapa masalah fikih dalam kitab “*al-Mudawwanah*”. Disebutkan, suami yang mengalami masa fakir (tidak mempunyai harta untuk menafkahi isterinya), maka hakim tidak dapat memutuskan dan memisahkan ikatan pernikahan mereka. Ibn Yūnus juga mengutip pendapat Imām Mālik, di mana seorang wanita yang sebelumnya mengetahui keadaan laki-laki yang ia ingin nikahi dan pernikahan dilangsungkan, maka nafkah harus ditanggung olehnya, bukan suami.³⁹ Dalam konteks yang berbeda, ketika suami mampu menafkahi isteri, sementara ia melalaikan dan tidak memberikannya sedikitpun setiap bulannya, maka Imām Mālik, dan ulama lain yang berafiliasi dengannya seperti Ibn Qāsim, dan Ibn Wahhab, menyatakan hakim dapat memutuskan secara langsung pernikahan mereka.⁴⁰

Ketiga, hakim memang tidak dibolehkan secara langsung memutuskan dan memisahkan suami isteri dengan sebab kefakiran suami, hanya saja peluang yang diberikan adalah sekiranya isteri menginginkan untuk bercerai, maka ia memiliki hak *khiyār*, yaitu memilih untuk tetap melanjutkan atau menceraikan suaminya. Pilihan tersebut sepenuhnya diberikan kepada isteri.⁴¹

Tiga poin di atas menjadi konsekuensi mendasar ketika suami fakir tidak dapat menafkahi isterinya. Poin pertama mengenai ketiadaan utang bagi suami atas nafkah yang tidak dapat dipenuhinya. Isteri juga tidak dibenarkan menetapkan nafkah tersebut sebagai utang bagi suaminya. Hal ini jauh berbeda dengan pendapat mazhab al-Syāfi’ī dan Ḥanbalī yang menetapkan nafkah yang tidak diberikan suami ketika fakir menjadi tanggungan utang suami yang wajib dibayar saat ia telah mampu.⁴² Poin kedua menyebutkan hakim tidak memiliki kewenangan untuk memisahkan suami isteri dengan jalan talak. Hal ini sebab kefakiran suami bukan berada di bawah kendali dan keinginan suami. Poin ketiga, isteri diberi pilihan untuk bercerai atau tetap bertahan dengan suami. Jika ia mau bercerai, maka dapat menggunakan haknya untuk menggugat suami. Pendapat ini juga sama seperti pandangan mazhab al-Syāfi’ī dan Ḥanbalī. Sementara menurut mazhab Ḥanafī, isteri

³⁹Ibn Yūnus, *al-Jāmi’ li Masā’il al-Mudawwanah*, Juz 9, (Bairut: Dār al-Fikr, 2013), hlm. 299.

⁴⁰Ibn Yūnus, *al-Jāmi’ li Masā’il...*, Juz 9, hlm. 198.

⁴¹Ibn Wāriṣ al-Bājī, *Kitāb al-Muntaqā...*, Juz 4, hlm. 131; Ḥabīb bin Tāhir, *al-Fiqh al-Mālikī...*, Juz 4, hlm. 267; Lihat juga dalam, Aḥmad bin Juzai al-Gharnāṭī, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah...*, hlm. 371.

⁴²Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj fi Ḍau’ al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medinam, 2015), hlm. 318-319.

tidak mesti menggugat cerai suami.⁴³ Perbedaan pendapat ini juga telah disinggung sekilas dalam bab dua sebelumnya.

Dalil dan Metode *Istinbāt* yang Digunakan Mazhab Mālikī dalam Menetapkan Tanggung Jawab dan Konsekuensi Nafkah Suami Fakir

Pendapat mazhab Mālikī sebelumnya lahir tidak terlepas dari kajian beberapa dalil hukum yang menjadi dasar acuannya. Selain itu, mazhab Mālikī juga memiliki metode *istinbāt* tersendiri dalam menggali dan menetapkan pendapat-pendapat di atas. Dalil hukum yang akan diuraikan di sini berhubungan dengan penetapan gugurnya tanggung jawab nafkah suami fakir, serta konsekuensi seperti bolehnya isteri menggugat cerai suami. Dalil yang dimaksud tersebar dalam beberapa ayat Alquran hadis, di antaranya mengacu pada ketentuan QS. al-Ṭalāq ayat 7:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Dalam banyak literatur fikih nikah, ayat ini dimasukkan sebagai salah satu dalil Alquran tentang kewajiban nafkah suami terhadap isteri. Versi tafsir tentang ayat tersebut juga membicarakan wajib bagi seorang laki-laki untuk memberikan nafkah kepada isteri ketika ia mampu.⁴⁴ Menurut al-Qurṭubī, maksud “لَيَنْفَقَ” pada ayat tersebut ditujukan kepada seorang suami wajib menafkahi isterinya dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kadar kemampuan dan keluasaan rezekinya.⁴⁵ Mazhab Mālikī menggunakan ayat di atas sebagai dalil seorang suami fakir gugur tanggungan nafkahnya terhadap isteri. Ayat tersebut memiliki makna umum “*ām*”, yaitu berlaku umum untuk tiap-tiap nafkah seorang muslim, baik dalam kategori *fardu* maupun *mandub*. Selain itu, ayat di atas juga berisi informasi diangkatnya beban hukum ketika seseorang berada dalam kesulitan.⁴⁶ Dalam konteks nafkah, suami fakir termasuk orang yang diangkat beban wajib nafkah padanya karena kesulitan yang ia alami.

Sejauh analisa, dalil tentang gugurnya nafkah suami tampak digunakan hanya melalui rujukan ayat tersebut. Tidak ada tambahan dalil lainnya baik dalam ayat Alquran maupun hadis Rasulullah Saw. Kemudian, dalil yang digunakan terkait

⁴³Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 94.

⁴⁴Ibn Sa’īd al-Qaḥṭānī, *Mausū’ah al-Ijmā’ fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 3, (Masir: Dar al-Huda al-Nabawi, 2013), hlm. 763-765.

⁴⁵Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ al-Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 21, (Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 2006), hlm. 57.

⁴⁶Habīb bin Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī...*, Juz 4, hlm. 266.

konsekuensi bolehnya isteri menggugat cerai suami fakir yang tidak mampu menanggung nafkah isteri tampak mengacu minimal tiga dalil Alquran dan satu dalil hadis. Pertama yaitu ketentuan QS. al-Baqarah ayat 231:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini digunakan oleh para ulama dalam kaitan dengan hukum perceraian dan rujuk. Lafaz yang digunakan mazhab Mālikī sebagai timbangan bolehnya isteri memilih bercerai saat suami fakir tidak mampu memberi nafkah mengacu pada: “فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ”, artinya: “maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf”. Sisi pendalilan lafaz tersebut bahwa menahan untuk tidak bercerai dibolehkan, sementara dibolehkan pula menuntut cerai ketika nafkah tidak diberikan suami karena keadaannya yang fakir. Dalam kondisi lain, menahan kelangsungan kehidupan rumah tangga dalam kelaparan bukanlah termasuk dari cara yang *ma'rūf* sebagaimana informasi ayat tersebut.⁴⁷ Kalimat lain dari ayat di atas menjadi hujjah *dilālah* mazhab Mālikī yaitu kalimat: “وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا”, artinya: “Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi mudarat, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka”. Menurut Sukhāl, sisi pendalilan kalimat tersebut yaitu mempertahankan hubungan pernikahan dengan tanpa nafkah sebab suami fakir justru mendatangkan kemudharatan bagi pihak isteri.⁴⁸

Mazhab Mālikī juga menggunakan ketentuan QS. al-Nisā' ayat 19:

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Selanjutnya, dalil lainnya mengacu QS. al-Ṭalāq ayat 6:

⁴⁷Hābīb bin Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī...*, Juz 4, hlm. 266.

⁴⁸Muḥammad Sukhāl al-Maḥabbājī, *al-Muḥaẓẓab...*, Juz 2, hlm. 138.

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dua dalil terakhir juga memberi indikasi dan maksud bahwa keadaan sulit karena suami fakir akan mendatangkan kemudharatan bagi isteri. Lafaz yang menjadi *hujjah* bolehnya isteri menggugat cerai dalam QS. al-Nisā' ayat 19 yaitu “وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ” artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut”. Sementara lafaz yang menjadi *hujjah* bolehnya isteri menggugat cerai suami fakir lantaran ketiadaan nafkah dalam QS. al-Talāq ayat 6 yaitu “وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ” artinya: “janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”. Dua ayat tersebut memberi indikasi bahwa suami fakir tanpa menunaikan kewajiban nafkah bukan bagian dari cara memperlakukan isteri dengan baik. Oleh sebab itu, isteri dapat menghilangkan kesulitan yang timbul akibat kefakiran suami dengan jalan diberi hak baginya untuk menceraikan suami.⁴⁹

Selain dalil Alquran, mazhab Mālikī juga menggunakan dalil hadis, tepatnya riwayat Imām Mālik, dimuat dalam *al-Muwatta'* dari Sa'īd bin Musayyab:

Telah menceritakan kepadaku, dari Mālik, bahwa Sa'īd bin Musayyab berkata: Apabila ditemukan seorang laki-laki (suami) tidak memberi sesuatu nafkah apapun kepada isterinya maka pisahkan keduanya. Imām Mālik berkata: dan di atas yang demikian itu, aku menyadari hal tersebut dipilih oleh ahli ilmu di negeri kami. (HR. Mālik).⁵⁰

Menurut Abū 'Umar, hadis di atas merupakan riwayat Qatādah, Yahyā bin Sa'īd, Sa'īd bin Musayyab. Pada intinya, riwayat tersebut berhubungan dengan gugurnya nafkah dan bolehnya memutuskan pernikahan karena ketiadaan nafkah.⁵¹ Sisi pendalilan dan *hujjah* dalam hadis tersebut yaitu bolehnya memutuskan pernikahan ketika suami tidak memberi nafkah kepada isteri. Hanya saja, dalil tersebut masih bermakna umum. Al-Bājī menjelaskan ada empat poin yang terkandung dalam riwayat hadis di atas. *Pertama*, hak isteri mendapatkan nafkah atas suaminya. *Kedua*, gugurnya nafkah karena talak dan karena *nusyūz*. *Ketiga*, kadar

⁴⁹Ḥabīb bin Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī...*, Juz 4, hlm. 266.

⁵⁰Mālik bin Anas al-Aṣḥabī, *al-Muwatta'*, Juz 2, (Bairut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1985), hlm. 589.

⁵¹Abdillāh bin 'Abd al-Barr, *Mausū'ah Syurūḥ al-Muwatta'*, Juz 15, (Tp: Dirāsāt al-Arabiyyah wa al-Islāmiyyah, 2005), hlm. 490.

nafkah dan sifat-sifat nafkah. *Keempat*, bolehnya isteri menggunakan hak *khiyār* berupa pilihan menggugat cerai suami karena suami pada keadaan sulit (fakir) dalam memberi nafkah.⁵²

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa mazhab Mālikī menetapkan konsekuensi suami fakir yang tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah, hubungannya dengan isteri dapat diputuskan dengan jalan isteri menggunakan hak pilihnya untuk menceraikan suami. Hadis tersebut menjadi acuan dasar bolehnya memutuskan ikatan pernikahan ketika suami tidak memberikan nafkah kepada isteri.

Pendapat-pendapat sebelumnya telah dikemukakan lahir atas dasar kajian dan analisa yang mendalam dari ulama mazhab Mālikī. Mencermati dalil dan uraian pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa mazhab Mālikī memiliki metode tersendiri dalam menggali dan menetapkan hukum tanggung jawab nafkah suami fakir. Sejauh analisa terhadap hal tersebut, penulis menduga bahwa metode *istinbāt* yang digunakan cenderung mengarah pada metode *bayanī* dan *istiṣlāhī*. Dua metode ini tampak digunakan secara bersamaan. Metode *bayanī*, atau sering juga disebut dengan metode *lughawiyah* adalah satu metode dalam menggali hukum melalui Alquran dan hadis, yaitu dengan bertitik tolak pada telaah atas kaidah-kaidah kebahasaan.⁵³ Metode *bayanī* agaknya menjadi salah satu bentuk penalaran hukum yang biasa digunakan oleh para ulama dalam memahami ayat Alquran dan hadis. Metode ini bahkan dapat dikatakan menjadi metode setiap ulama dalam menggali hukum-hukum yang terdapat dalam kedua dalil tersebut. Sebab, tidak mungkin para ulama tidak menggunakan kaidah kebahasaan yang ada dalam dalil, misalnya mengetahui adanya ketentuan wajib melalui lafaz perintah “*amr*” yang terdapat dalam dalil tersebut, serta adanya hukum haram dalam lafaz “*nahī*” atau larangan.

Adapun metode *istiṣlāhī* adalah bentuk penalaran dalam menggali hukum dengan bertumpu pada pertimbangan kemasalahatan.⁵⁴ Metode *istiṣlāhī* hadir sebagai bagian dari bentuk penalaran model fikih, yaitu penekanannya lebih mencermati sisi-sisi kemasalahatan, berusaha melihat dan menimbang ada tidaknya sisi mudarat dan manfaat atas suatu peristiwa hukum. Demikian juga penalaran dalam ayat-ayat Alquran dan hadis. Para ulama melihat sisi maslahat yang diinginkan oleh pembuat syariat itu sendiri, sehingga dugaan-dugaan yang kuat tentang maslahat tersebut menjadi timbangan dalam kajian *istiṣlāhī*.

Terkait metode *bayanī* yang digunakan mazhab Mālikī, terlihat pada saat menjelaskan maksud ketentuan QS. al-Ṭalāq ayat 7. Ayat ini berlaku umum, atau dalam kaidah bahasa bermakna “*ām*”. Maksud lafaz “*ām*” yaitu menyeluruh, atau

⁵²Ibn Wārīs al-Bājī, *Kitāb al-Muntaqā...*, Juz 4, hlm. 126.

⁵³Al Yasa’ Abubakat, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

⁵⁴Al Yasa’ Abubakat, *Metode Istislahiah...*, hlm. 18.

kata yang memuat seluruh bagian lafaz.⁵⁵ Ketentuan QS. al-Ṭalāq ayat 7 menurut mazhab Mālikī bermakna “*ām*”, dengan maksud berlaku umum untuk tiap-tiap nafkah seorang muslim, termasuk informasi hukum diangkatnya beban hukum wajib nafkah bagi suami fakir karena alasan kesulitan. Sebab, ayat tersebut juga bicara Allah Swt memberikan keluasan sesudah kesempitan.⁵⁶ Telaah atas kaidah kebahasaan itulah memberi petunjuk bahwa mazhab Mālikī menggunakan metode *bayani*.

Adapun penggunaan metode *istiṣlāhī*, terlihat pada saat menguraikan beberapa maksud ayat Alquran, yaitu ketentuan QS. al-Baqarah ayat 231, QS. al-Nisā’ ayat 19, dan ketentuan QS. al-Ṭalāq ayat 6. Ketiga ayat ini bicara seputar hubungan suami isteri dilakukan dengan cara yang baik, tidak menyusahkan dan menyempitkan satu sama lain, serta memperlakukan isteri dengan cara yang patut dan baik. Menurut mazhab Mālikī, ketiadaan nafkah suami karena kefakirannya justru akan mengundang mudarat “الضرورة” serta jauh dari kemaslahatan “المصلحة” isteri. Oleh sebab itu, isteri diperkenankan untuk menggugat cerai suami demi untuk menghindari kemudharatan atas ketiadaan nafkah suami. Barangkali, pendapat ini sejalan dengan salah satu kaidah fikih yang menyebutkan menghilangkan kesulitan dan kemudharatan lebih diutamakan dari mengambil manfaat:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Menghindari dan menghilangkan kerusakan lebih didahulukan dari mengambil manfaat dan kemaslahatan.

Mengikuti kaidah ini, maka dapat dipahami bahwa isteri dapat dan dibolehkan menghilangkan kerusakan, kesusahan hidup dengan suami fakir dengan cara menggugat cerai suaminya, dan hal ini dipandang lebih utama ketimbang ia berharap adanya manfaat yang ada, misalnya dengan tetap mempertahankan hubungan pernikahan dengan suaminya yang fakir tersebut. Mazhab Mālikī dalam konteks ini cenderung melihat adanya sisi maslahat bagi isteri ketika ia menggugat cerai suami. Oleh sebab itu, mereka membolehkan isteri menggunakan hak *khiyār* untuk memilih memutuskan akad nikah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diulas kembali bahwa mazhab Mālikī dalam menetapkan hukum tanggung jawab nafkah suami fakir dan konsekuensi-konsekuensinya menggunakan dalil Alquran dan hadis. Penemuan hukum dalam kedua dalil tersebut dilakukan dengan bertumpu pada dua metode sekaligus, yaitu metode *bayani* dan *istiṣlāhī*. Metode *bayani* digunakan dalam kaitan gugurnya nafkah suami fakir terhadap isterinya. Sementara metode *istiṣlāhī* digunakan dalam

⁵⁵M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran Dilengkapi Penjelasan Kritis tentang Hermeneutika dalam Penafsiran Alquran*, Cet. 3, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 179.

⁵⁶Habīb bin Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī...*, Juz 4, hlm. 266.

kaitan konsekuensi hukum di mana isteri dibolehkan memilih bercerai dengan suami dengan timbangan kemaslahatannya.

Analisis Pandapat Mazhab Mālikī tentang Nafkah Suami Fakir dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian

Nafkah merupakan masalah hukum yang bersifat pokok, mendasar dan pembahasannya harus ada ketika membicarakan masalah pernikahan. Sebab, kedudukannya dapat menopang tegaknya bangunan rumah tangga agar tetap kokoh dan stabil. Nafkah juga menjadi kewajiban yang mesti dipenuhi oleh suami kepala keluarga kepada anggota keluarganya. Mengingat nafkah adalah persoalan yang begitu penting sekali, maka dalam tataran faktualnya tidak jarang ditemukan secara kasat mata langsung, atau bahkan media cetak seperti koran, atau di televisi yang memberitakan hubungan pernikahan justru hancur sebab urusan nafkah. Pernikahan yang idealnya dibangun berdasarkan asas saling pengertian, kasih sayang, saling memenuhi kewajiban, harus sirna di tengah jalan. Hubungan keluarga dan rumah tangga putus karena pemenuhan nafkah tidak berjalan sesuai semestinya seperti tuntunan agama.

Untuk mengatasi agar nafkah tetap diposisikan sebagai perkara yang wajib bagi salah satu pasangan, maka seyogyanya lah pihak yang dibebani hukum wajib nafkah harus memenuhinya sedapat mungkin sesuai dengan kadar kemampuannya, dengan cara-cara yang baik atau dalam istilah yang telah disebutkan terdahulu adalah *ma'rūf*. Hukum Islam telah memosisikan suamilah yang bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah. Perkara ini barangkali sudah umum diketahui oleh masyarakat muslim, bahkan non-muslim sekalipun. Hanya saja, pada tataran faktualnya, memang ditemukan banyak kondisi suami yang kurang mampu memenuhi hajat nafkah isteri secara baik. Tidak adanya usaha dan lapangan kerja, bahkan kondisi tubuh yang tidak lagi sehat turut ikut mempengaruhi tidak optimalnya pemenuhan nafkah isteri. Pada tataran hukum, suami fakir di satu pihak, memang tidak dibebaskan dari hukum. Di lain pihak, isteri juga tidak terlepas dari konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dari keadaan tersebut. Oleh sebab itu, para ulama mazhab terdahulu telah cukup baik merumuskan beberapa pijakan hukum bagi kedua pasangan agar ketika mengalami masa sulit atau kondisi fakir itu dapat dilalui secara baik pula.

Terdahulu, penulis telah mengulas pendapat mazhab Mālikī tentang nafkah suami fakir. Yang hendak disoroti dalam sub bahasan ini adalah ada tidaknya relevansinya dengan konteks kekinian. Lebih khusus, penulis ingin melihat masalah konsekuensi nafkah suami dalam kondisi fakir. Mengikuti pendapat yang ditawarkan oleh mazhab Mālikī terdahulu di atas, cenderung relevan dengan konteks saat ini. Di mana nafkah suami fakir yang tidak dipenuhi tidak harus menjadi utang. Pada faktualnya dalam kehidupan masyarakat dewasa ini juga ditemukan banyak kasus suami yang fakir.

Di Aceh sendiri cukup banyak ditemukan kepala keluarga (suami) tidak mempunyai pekerjaan, tidak ada usaha, atau kesehatan suami terganggu sehingga nafkah tidak terpenuhi dengan baik. Di sisi yang lain, tidak ditemukan adanya isteri yang menuntut utang nafkah dari suaminya saat pernikahan masing berlangsung. Bahkan bilapun ada kasus penuntutan utang nafkah, hal ini tidak terjadi kecuali ketika pernikahan sudah terputus. Oleh sebab itu, nafkah yang tidak diberikan suami lantaran kondisi fakir itu tidak harus menjadi utang suaminya. Keadaan ini tentu relevan dengan pendapat yang ditawarkan oleh mazhab Mālikī terdahulu, di mana nafkah suami yang fakir tidak harus menjadi utang.

Apabila dilihat dari aspek hukum, kondisi fakir suami pada dasarnya bukan sesuatu menjadi pilihan bagi suami. Tidak ada satu pun kepala keluarga atau suami yang ingin berada pada kefakiran, bahkan sebaliknya para suami yang baik justru ingin menjadi kaya secara ekonomi supaya isteri dan anak-anaknya dapat hidup baik. Kondisi fakir suami itu datang di samping karena kadar Allah Swt, yang dalam keadaan tertentu memang bisa diubah melalui jalan berusaha, kondisi fakir itu ada kalanya sebab kondisi pemerintahan yang tidak baik, seperti tidak memberi peluang kerja sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dengan kenyataan ini, maka terasa tidak patut dan tidak layak apabila si isteri yang *notabene* masih dalam ikatan pernikahan justru menggugat utang nafkah suami. Oleh sebab itu, pendapat mazhab Mālikī tersebut menurut penulis relevan dengan kondisi suami fakir dalam kekeluargaan saat ini.

Penutup

Mencermati dan menganalisa pokok penelitian ini, berikut dengan mengacu pada pertanyaan yang diajukan, maka dapat disarikan beberapa kesimpulan dalam poin berikut:

Pertama, dalil yang digunakan mazhab Mālikī yaitu ketentuan QS. al-Ṭalāq ayat 7. Ayat ini digunakan sebagai dalil gugurnya nafkah suami yang sedang mengalami kesulitan harta atau fakir. Dalil lainnya mengacu pada ketentuan QS. al-Baqarah ayat 231, QS. al-Nisā' ayat 19, QS. al-Ṭalāq ayat 6, dan hadis riwayat Imām Mālik dalam *al-Muwatta'* dari Sa'īd bin Musayyab. Dalil ini digunakan sebagai dasar hukum bolehnya isteri memilih bercerai dengan suami fakir. Metode *istinbāt* yang digunakan mazhab Mālikī bertumpu pada dua metode sekaligus, yaitu metode *bayānī* dan *istiṣlāhī*. Metode *bayānī* digunakan dalam kaitan gugurnya nafkah suami fakir terhadap isterinya. Sementara metode *istiṣlāhī* digunakan dalam kaitan konsekuensi hukum di mana isteri dibolehkan memilih bercerai dengan suami dengan timbangan kemaslahatannya.

Kedua, konsekuensi hukum suami tidak mampu membiayai isteri (fakir) menurut mazhab Mālikī ada tiga. *Pertama*, nafkah yang tidak dipenuhi suami ketika fakir tidak menjadi utang saat ia telah mampu. *Kedua*, seorang hakim tidak dapat serta merta memutuskan pernikahan suami yang tidak mampu menunaikan nafkah

sebab keadaan fakir. *Ketiga*, isteri diberi peluang untuk memilih bercerai dengan suaminya yang fakir.

Daftar Pustaka

- Abd al-Azīz al-Syīnawī, *al-A'immah al-Arba'ah: Hayātuhum Mawāqifuhum Arā'ahum*, Terj: Abdul Majid, dkk, Cet. 2, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Abd al-Ḥāmid Kisyyk, *Binā' al-Ussrah al-Muslimah: Mausū'ah al-Zawāj al-Islāmī*, Terj: Ida Nursida, Cet. 9, Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- Abdillāh bin 'Abd al-Barr, *Mausū'ah Syurūḥ al-Muwaṭṭa'*, Juz 15, Tp: Dirāsāt al-Arabiyyah wa al-Islāmiyyah, 2005.
- Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Terj: Faisal Saleh, Jilid 5, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 21, Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 2006.
- Abū Bakr Jabir al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim*, Terj: Syaiful, dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Aḥmad bin Juzai al-Gharnāṭī, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah fī Talkhīṣ Mazhab al-Mālikiyyah*, Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2013.
- Al Yasa' Abubakat, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Cet. 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Ḥabīb bin Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz 4, Bairut: Mu'assasah al-Ma'ārif, 2005.
- Ibn Qudāmah, *Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 9, Bairut: Dar al-Kitāb al-'Arabi, 1983.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Ibn Sa'īd al-Qaḥṭānī, *Mausū'ah al-Ijmā' fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 3, Masir: Dar al-Huda al-Nabawi, 2013.
- Ibn Yūnus, *al-Jāmi' li Masā'il al-Mudawwanah*, Juz 9, Bairut: Dār al-Fikr, 2013.
- Imām Mālik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Riwayat: Ibn Qāsim, Juz 2, Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994.
- M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran Dilengkapi Penjelasan Kritis tentang Hermeneutika dalam Penafsiran Alquran*, Cet. 3, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Mālik bin Anas al-Aṣbahī, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz 2, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994.

- Mālik bin Anas al-Aṣḥabī, *al-Muwaṭṭa'*, Juz 2, Bairut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1985.
- Muḥammad 'Amīm al-Barkatī, *al-Ta'rīfāt al-Fiqhiyyah Mu'jam Yasyrah al-Alfāz al-Muṣṭalah 'Alaihā bain al-Fuqahā' wa al-Uṣūliyyīn wa Ghairuhum min 'Ulamā' al-Dīn*, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.
- Muḥammad Abū Zahrah, *Mālik: Ḥayātih wa 'Iṣruh Ārā'uh wa Fiqhuh*, Bairut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1946.
- Muḥammad bin Abd al-Barr al-Qurtubī, *Kitāb al-Kāfi fī Fiqh Ahl al-Madīnah al-Mālikī*, Riyadh: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīṣah, 1978.
- Muḥammad Sukḥāl al-Maḥabbājī, *al-Muḥaẓẓab al-Fiqh al-Mālikī*, Juz 2, Damaskus: Dar al-Qalam, 2010.
- Muṣṭafā Sa'īd al-Khin, *Abḥās Ḥaula 'Ilm Uṣūl al-Fiqh: Tarīkhuh wa Taṭawwuruh*, Terj: Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014.
- Syamsuddīn Muḥammad 'Urfah al-Dasūqī, *Ḥāsyiyyah al-Dasūqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 2, Tp: Dār Iḥyā' al-Kutb al-'Arabīyyah, t. tp.
- Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj fī Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, Jordania: Dar al-Nafa'is, 1997.
- Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj fī Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, Terj: Iman Firdausi, Solo: Tinta Medinam, 2015.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani., dkk, Jilid 10, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wizārah al-Auqāf, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 32, Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995.